

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai ini tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu fenomena yang kerap menjadi perhatian dikalangan masyarakat dalam sudut pandang moralitas dan hukum adalah kohabitasi atau sering dikenal dengan kumpul kebo, yaitu hidup bersama antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang sah yang mana dalam hal ini seorang pria dan seorang wanita hidup bersama-sama dalam satu rumah.

Hidup bersama antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dianggap menjadi sebuah hal biasa sehingga semakin populer dan umum terjadi di Indonesia sebagai bagian dari kehidupan yang dianggap modern. Secara universal, terdapat pandangan bahwa kohabitasi merupakan hak personal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga ada yang beranggapan bahwa tidak seharusnya negara ikut campur karena mereka yang kontra dengan aturan kohabitasi ini merasa bahwa ini merupakan ranah privat.

“Dalam hukum Indonesia memandang HAM memiliki batasan, dimana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban umum. Indonesia memang bukan Negara yang berdasarkan Agama namun Pancasila jelas menyatakan dalam sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa

sehingga nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia”.¹

Dalam hal batasan ini, artinya bahwa pelaksanaan HAM tidak merusak nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi di Indonesia. Dengan Pancasila sebagai dasar negara, HAM dijalankan secara proporsional, dengan tetap menghormati kebebasan individu, tetapi dalam kerangka yang mendukung kehidupan sosial yang harmonis, stabil, dan bermoral.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan warisan dari Kolonial Belanda yang dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang selanjutnya akan penulis sebut sebagai KUHP Lama, sudah berlaku di Indonesia sepanjang satu abad lebih sejak tahun 1918. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Belanda ini sudah mengalami beberapa kali revisi dan penyesuaian, namun secara keseluruhan masih mencerminkan sistem hukum kolonial Belanda. Orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah tidak dikenakan hukuman pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku saat ini karena tidak diatur ketentuan hukum pidananya. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan pun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.² Kohabitasi menjadi sebuah fenomena yang ditentang oleh beberapa pihak karena mereka beranggapan perbuatan ini tidak sesuai dengan Bangsa

¹ Kuku Prima, Usman, and Herry Liyus, “Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* Volume 1 Nomor 3, 2020.

² Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Pengertian Dan Perkembangannya Di Indonesia)*, Malang, Cita Intrans Selaras, 2015. hlm 104.

Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban umum dan dianggap perbuatan itu menciderai nilai-nilai tersebut.

Dari sekian banyak kasus penyimpangan terhadap perbuatan asusila ini, penulis mengambil salah satu contoh kasus kumpul kebo yang pernah terjadi di Jambi. Lima remaja yang tinggal bersama dalam kontrakan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Kejadian ini bermula ketika warga beramai-ramai mendatangi rumah kontrakan tersebut untuk melakukan penggerebekan yang diduga menjadi tempat kumpul kebo. Sebelum penggerebekan warga sudah beberap kali mendapati para penghuni melakukan perbuatan mesum di kontrakan yang memang ditinggali lima orang yang diantaranya tiga perempuan dan dua laki-laki yang masih remaja. Dari hasil penggerebekan tersebut warga melihat sepasang remaja tengah berduaan di ruang tamu dan kemudian memasuki salah satu kamar, warga mendapati dua perempuan dan satu laki laki tanpa mengenakan busana. Selain itu, salah satu dari ketiga perempuan sudah hamil delapan bulan. Akhirnya kejadian ini dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat kepada Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) untuk mendapatkan pembinaan dari pihak kepada Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) dan dikembalikan kepada keluarga masing masing.³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang selanjutnya akan penulis sebutkan sebagai KUHP Nasional secara resmi diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Januari 2023, sebagai bagian dari perombakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sangat dinantikan. Pembaruan Kitab

³ Satu Juang, "Kumpul Kebo Dalam Kontrakan, 5 Remaja Diangkut Satpol-PP," <https://www.satujuang.com/kumpul-kebo-dalam-kontrakan-5-remaja-diangkut-satpol-pp/>.

Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan sebuah langkah maju untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya Indonesia yang terus berkembang agar sesuai dengan nilai-nilai hukum dan adat istiadat. Salah satu aspek yang sebelumnya tidak diatur di dalam KUHP lama yang kemudian dengan lahirnya KUHP Nasional yang dimuat didalam pasal 412 adalah perbuatan Kohabitasi sebagai upaya untuk kriminalisasi pelaku sebagai suatu perbuatan pidana.

Sebelum diaturnya Kohabitasi di dalam KUHP Nasional, perbuatan kohabitasi dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan terhadap asusila di dalam KUHP lama yang diatur dalam pasal 284 tentang Perzinahan yang terbatas pada hubungan seksual antara pria dan wanita, yang mana salah satu atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan. Artinya, perzinahan yang diatur dalam KUHP lama hanya berlaku jika salah satu atau keduanya sudah menikah dan melakukan hubungan seksual sebagaimana suami istri di luar perkawinan tersebut.

Sebelum lahirnya KUHP Nasional, di dalam KUHP lama peninggalan kolonial Belanda yang masih berlaku di Indonesia saat ini tidak dinyatakan secara eksplisit atau ditulis dengan jelas, tegas dalam undang-undang. Namun, dalam hal ini daerah-daerah yang kental dengan hukum adat dan agama telah mengatur dan menerapkan sanksi terhadap pelaku praktik kohabitasi. Seperti Aceh dengan hukum syariat islam yang memiliki otonomi khusus untuk menerapkan hukum syariah. Di Aceh, terdapat Peraturan Daerah berbasis Hukum Syariah Islam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayat, yang menghukum pelaku dengan hukuman cambuk, dan juga hukuman penjara atau denda sebagai alternatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Aceh.

Di dalam KUHP Nasional pasal 412 mengatur tentang Kohabitasi atau kumpul kebo yang mana perbuatan Kohabitasi ini dinyatakan sebagai perbuatan yang bisa dipidana yang dapat ditindak jika ada pengaduan dari pihak pasangan suami atau istri sah atau orang tua atau anak. Perubahan ini memperluas cakupan tindak pidana terkait hubungan diluar perkawinan, dimana kini perbuatan kohabitasi juga masuk ke dalam ranah pidana, tidak hanya terbatas pada perzinahaan sebagaimana diatur dalam KUHP lama. Lahirnya ketentuan dalam Pembaruan KUHP dalam pasal 412 KUHP Nasional dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan, termasuk upaya untuk menjaga moralitas publik untuk melindungi institusi perkawinan sebagai fondasi kehidupan keluarga dan masyarakat, karena dalam hal ini banyak pihak yang menginginkan agar perilaku menyimpang ini segera dilarang dan diberikan sanksi pidana.

Namun di sisi lain, kriminalisasi terhadap kohabitasi juga menimbulkan dilema terkait hak privasi individu, kebebasan individual, dan bagaimana hukum seharusnya mengakomodasi realitas sosial yang berkembang. Dalam hal ini timbul pertanyaan, apa yang menjadi urgensi pengaturan kohabitasi dalam aturan hukum di Indonesia? sehingga adanya aturan ini memicu perdebatan mengenai batasan antara kepentingan publik dan hak-hak personal, terutama dalam masyarakat yang semakin plural dan modern.

Pasal 412 KUHP Nasional menyebutkan mengenai larangan kohabitasi, tetapi definisi kohabitasi atau hidup bersama itu sendiri tidak secara rinci diatur dalam pasal tersebut. Apakah kohabitasi hanya terbatas pada pasangan yang tinggal bersama dalam satu rumah, atau juga mencakup hubungan yang lebih longgar atau sementara. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum, khususnya dalam menentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam kohabitasi. Selain itu, tidak adanya parameter mengenai tempat terjadinya kohabitasi yang mana hal ini berkaitan dengan pembuktian dan kepastian hukum itu sendiri yang berdampak pada penegakan hukum yang tidak efektif dan hanya akan merugikan masyarakat.

Kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, menurut KUHP Nasional merupakan delik aduan. Hal ini berarti, sepanjang tidak ada pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional maka perbuatan ini tidak akan diproses. Namun, penting juga untuk disiasati beberapa aspek terkait dengan delik aduan dalam penerapan pasal 412 ayat (2) ini. Secara keseluruhan, KUHP Nasional harus mempertimbangkan beberapa aspek-aspek untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan ketertiban yang berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup dan diakui dalam masyarakat.

Pasal 412 KUHP Nasional Penanganan kejahatan tidak semata-mata hanya dengan pendekatan pidana (penal) yang menitikberatkan pada pembalasan atas perbuatan seseorang untuk memberikan sanksi dan efek jera

kepada pelaku. Namun dapat ditangani diluar hukum pidana (non-penal) dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan, penangkalan dan pengendalian seperti melalui berbagai upaya disektor kebijakan sosial.

Dalam hal ini, meskipun perbuatan tentang Kohabitasi atau kumpul kebo ini telah diatur di dalam pasal 412 dalam KUHP Nasional, masih terdapat beberapa aspek yang penulis nilai masih terdapat aspek yang perlu dikaji kembali baik dari segi penjelasan lebih lanjut, penggunaan frasa yang lebih tepat, pertimbangan penggunaan delik aduan dan upaya lain untuk mengatasi perbuatan kohabitasi ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang Penulis tuangkan hasil peneleitian ini ke dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk Skripsi yang penulis beri judul **“Pengaturan Kohabitasi Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, pokok permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi pengaturan kohabitasi dalam aturan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana analisis rumusan kohabitasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai urgensi pengaturan kohabitasi dalam hukum di Indonesia
3. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai bentuk rumusan kohabitasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023?

D. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan penelitian diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagaimana berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan regulasi kohabitasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini juga memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum pidana dalam konteks perubahan sosial di Indonesia, serta bagaimana pembentukan norma hukum sejalan dengan perkembangan nilai-nilai masyarakat.
2. Secara praktis hasil, adapun beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya ialah:
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para pembuat kebijakan hukum dalam mengevaluasi pengaturan kohabitasi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi penerapan hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam memahami lebih mendalam tentang dasar kriminalisasi dan formulasi perbuatan kohabitasi. Hal ini akan mendukung penerapan hukum yang lebih adil dan proporsional, sesuai dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan norma-norma hukum lainnya yang berlaku.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan atau pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat umum mengenai pengaturan hukum terkait kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan pengetahuan ini, masyarakat akan lebih memahami konsekuensi hukum dari perbuatan kohabitasi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Secara akademis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang ingin melakukan studi lebih lanjut mengenai isu-isu terkait kohabitasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.

E. Kerangka Konseptual

Agar pembaca tidak salah memahami, maka dari itu penulis menjelaskan lebih rinci definisi dari judul penelitian ini, terutama pada istilah-istilah yang mungkin masih ambigu guna memberikan pemahaman yang lebih jelas sesuai dengan topik atau permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Kohabitasi (Kumpul Kebo)

Istilah Kohabitasi diambil dari Bahasa Inggris "*cohabitation*" yang berarti bahwa sebagai perilaku tinggal dan melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang mana khususnya dengan seseorang yang tidak dinikahi.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kohabitasi diartikan sebagai perihal tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan.⁵

Masyarakat Indonesia umumnya menyebut dengan frasa "kumpul kebo" untuk menggambarkan kohabitasi. Istilah ini berakar dari budaya masyarakat Jawa tradisional, terutama dari generasi yang lebih tua. Secara sederhana, istilah kumpul kebo merujuk pada pasangan yang hidup bersama dalam satu rumah tanpa perkawinan. Secara anekdot, perilaku ini mirip seperti kerbau atau kebo yang dikenal sebagai binatang yang bertindak sesuka hati. Sehingga dikenal dengan sebutan kumpul kebo. Perbuatan kumpul kebo dianggap mencerminkan perilaku yang tidak terikat pada norma atau aturan, mirip dengan sikap bebas atau semaunya yang biasa dimiliki kerbau atau kebo.

2. KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan sumber hukum pidana tertulis di Indonesia. KUHP merupakan hukum pidana positif atau diartikan sebagai hukum yang sedang berlaku di Indonesia yang di tentukan oleh negara dan disahkan oleh pemerintah

⁴"*Cohabitation*". *Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus*," Online., <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cohabitation>. Diakses pada 25 Agustus 2024.

⁵Kohabitasi, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," Online, <https://kbbi.web.id/kohabitasi>. Diakses pada 25 Agustus 2024.

yang sifatnya mengikat dan mengatur perbuatan yang dilarang yang mana setiap pelanggaran terhadap aturan pidana disertai dengan ancaman hukuman. Jika aturan ini dilanggar, negara berhak untuk menuntut dan menerapkan hukuman pidana.

KUHP Nasional Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan hasil pembaruan terhadap KUHP lama warisan masa kolonial Belanda. KUHP Nasional memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif untuk menangani tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum lebih mudah dan efektif dalam menindak serta menghukum pelaku. Kedua, KUHP ini disesuaikan dengan perkembangan zaman, mengatur tindak pidana baru akibat kemajuan teknologi, dan memberikan sanksi yang lebih tegas serta adil. Ketiga, KUHP Nasional memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan korban dengan sanksi lebih tegas terhadap pelanggaran HAM. Keempat, KUHP Nasional juga mendukung profesionalisme dan independensi aparat penegak hukum melalui arahan yang lebih jelas. Kelima, KUHP Nasional ini memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas penegakan hukum, memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi, dan sanksi bagi aparat yang menyalahgunakan kekuasaan. Terakhir, KUHP Nasional ini juga memperkuat kerja sama antara aparat, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat penegakan hukum.⁶ Dalam KUHP Nasional sebagai sistem pembaharuan hukum

⁶ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (June 13, 2023): 837–44, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

pidana, lebih menekankan alternatif sanksi pidana selain penjara seperti keadilan restoratif.

“KUHP baru mencantumkan variasi pidana pokok dalam Pasal 65, yang mencakup pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial, dengan urutan ini menentukan tingkat keberatan pidana. Pidana tutupan, pengawasan, dan kerja sosial sebagian besar merupakan alternatif dari pidana penjara. Selain itu, KUHP juga mengatur pidana tambahan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 66, yang meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.”⁷

F. Landasan Teoritis

Berikut adalah uraian landasan teori yang mencakup beberapa teori hukum dan konsep yang relevan:

1. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum menurut Soedjono Dirdjosiswono yang mengutip pendapat Asis Safioeddin: “Tujuan hukum memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib dan adil”.⁸

Pendapat lain mengenai tujuan hukum menurut Van Kan dan Paul Scholten yang menyatakan bahwa: “tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”.⁹ Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa sikap dari masyarakat ini menyangkut kepercayaan

⁷ Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, and Fauziah Lubis, “Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru” 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v5i02>.

⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 26.

⁹ *Ibid.*

nilai-nilai dan ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum. Tujuan hukum itu ada 3 (tiga), yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁰ Demikian pula menurut Achmad Ali, yang sependapat dengan Gustav Radbruch yang menganut asas prioritas yang pertama mengutamakan keadilan, lalu kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum terdalam mewujudkan tujuan hukum.¹¹

“Achmad Ali secara terinci mengemukakan tujuan hukum sebagai berikut:

- a. Aliran etis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan.
- b. Aliran utilitis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan.
- c. Aliran juridis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum”.¹²

Hukum yang baik ialah hukum yang mengandung 3 (tiga) asas, adapun diantaranya¹³:

1) Keadilan

Keadilan seringkali dianggap sebagai masalah yang belum menemukan solusi final, karena setiap orang menafsirkannya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Secara umum, keadilan dipahami sebagai upaya pembagian yang berkelanjutan demi memenuhi hak setiap individu.¹⁴

¹⁰*Ibid*, hlm. 26-27.

¹¹*Ibid*, hlm. 28.

¹²*Ibid*, hlm. 27.

¹³ Desi Ratnasari, Sahuri Lasmadi, and Elly Sudarti, “Kedudukan Hukum Deponeering dalam Sistem Peradilan Pidana,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (April 26, 2021): 17–29, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12053>.

¹⁴Tata Wijayanta, “ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA,” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (May 25, 2014), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

“Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral. Hal ini didasarkan dari pendapat ahli antara lain Plato, yang berpendapat bahwa keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing masing”.¹⁵

Adapun menurut Sudikno Mertokusumo, Keadilan dapat dipahami sebagai penilaian atas bagaimana seseorang memperlakukan orang lain dengan mengacu pada norma-norma tertentu sebagai tolak ukurnya. Sedangkan menurut Van Apeldoorn mendefinisikan keadilan bahwa keadilan itu bukanlah penyamarataan dan keadilan itu bukan berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama.¹⁶

Dari beberapa definisi keadilan tersebut di atas mengindikasikan bahwa mewujudkan keadilan tidaklah sederhana, karena apa yang dianggap adil bagi satu kelompok belum tentu dianggap adil bagi kelompok lainnya.

2) Kemanfaatan

Kemanfaatan ialah salah satu tujuan hukum yang mana, menurut teori ini menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan bagi manusia.¹⁷ Kemanfaatan diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, bahwa setiap hukum disamping dimaksud untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi

¹⁵ Margono, *Op. Cit*, hlm. 106.

¹⁶ Margono, *Op. Cit*, hlm. 107.

¹⁷ Agus Sudaryanto, *Op. Cit*, hlm. 108.

juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk mewujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara. Menurut Bentham, hukum bertujuan untuk mendatangkan kebahagiaan yang besar bagi masyarakat dan mengurangi penderitaan masyarakat, namun kaitannya dengan tujuan-tujuan individual itu merupakan tujuan sosial dari hukum. Rudolf Jhering mengemukakan Pendapat yang sepakat dengan pendapat Bentham yaitu ia menyatakan hukum dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk mencapai hasil ataupun tujuan yang diinginkan masyarakat.¹⁸

3) Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan upaya melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hak orang lain dan melibatkan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam keadaan yang telah ditentukan sebelumnya. Masyarakat menginginkan kejelasan hukum karena akan memastikan bahwa warga berperilaku tertib. Karena tujuan hukum adalah untuk menegakkan ketertiban warga negara, maka hukum juga harus memberikan kepastian hukum.¹⁹ Kepastian Hukum dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat.²⁰

“Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

¹⁸ Margono, *Op. Cit*, hlm. 111–113.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm. 31.

²⁰ Margono, *Op. Cit*, hlm. 115.

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu dirasakan kurang adil”.²¹

Gustav juga mengemukakan empat hal mendasar yang berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu :

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah”.²²

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.²³

Menurut Sudarto, “politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk

²¹ Budi Astuti and Muhammad Rusdi Daud, “KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TRANSPORTASI ONLINE,” *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (February 14, 2023): 205, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>.

²² Fitri Rafianti and Rahul Ardian Fikri, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DENGAN MODEL SELF DECLARE,” *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 2023.

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Op. Cit, hlm 26.

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan apa yang dicita-citakan”.²⁴

Dari sudut pandang politik kriminal, politik hukum pidana merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menangani kejahatan melalui jalur hukum pidana. Upaya untuk mengatasi tindak kejahatan adalah bagian dari penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Di samping itu, penanggulangan kejahatan melalui pembentukan undang-undang pidana pada dasarnya merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu, sangat wajar jika kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial (social policy) bisa dimaknai sebagai upaya yang logis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan melindungi masyarakat (social welfare policy).²⁵

3. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi secara etimologi bersumber dari kata *criminalization* (Inggris) dan *criminalisatie* (Belanda). Kriminalisasi tidak hanya suatu kata, tetapi suatu istilah (terminologi) dalam hukum pidana material.²⁶ Kriminalisasi dalam reformasi hukum pidana pada dasarnya merujuk pada tindakan yang digunakan untuk melindungi masyarakat, khususnya dalam memerangi kejahatan.²⁷ Menurut Kamus Hukum:

“Kriminalisasi diartikan sebagai suatu proses yang meneliti perilaku yang awalnya tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi selanjutnya digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat atau dalam kamus hukum diartikan juga sebagai proses semakin

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Adam Ilyas, *Kriminalisasi Trading in Influence: (Urgensi Dan Pengaturannya Di Berbagai Negara)*, PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024, hlm. 28.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Op. Cit.*, hlm. 29-30.

banyaknya sikap atau tindak yang dianggap sebagai kejahatan oleh hukum pidana atau perundang-undangan pidana”.²⁸

Menurut Moeljatno:

“Moeljatno berpendapat bahwa, untuk menentukan perbuatan melawan hukum mana yang layak dikriminalisasi adalah yang dipengaruhi beberapa faktor: Pertama, biasanya perbuatan yang dikriminalisasi adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian besar dalam masyarakat. Suatu perbuatan dikriminalisasi karena perbuatan tersebut “menghambat atau menghalang-halangi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu datangnya masyarakat adil dan makmur”, sehingga perbuatan tersebut merupakan “bahaya bagi keselamatan masyarakat”. Kedua, Dalam masyarakat kriminalisasi suatu perbuatan juga bergantung pada pertimbangan, apakah kriminalisasi tersebut adalah jalan yang utama untuk mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Ketiga, apakah pemerintah melalui alat-alat negara benar-benar mampu melaksanakan ancaman pidana jika ternyata ada yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut”.²⁹

G. Orisinalitas Penelitian

Penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan guna untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Jenis karya tulis	Skripsi
	Nama peneliti	Afifah Azzah Dzakiyah
	Judul	Analisis Rumusan Tindak Pidana kohabitasi Dalam

²⁸Dzulrifli Umar and Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law*, Surabaya, Grahamedia Press, 2012, hlm. 268.

²⁹Dion Valerian, “KRITERIA KRIMINALISASI: ANALISIS PEMIKIRAN MOELJATNO, SUDARTO, THEO DE ROOS, DAN IRIS HAENEN,” *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (December 26, 2022): 415–43, <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>.

		Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa.
	Tahun	2024
	Permasalahan	Permasalahan dalam penelitian ini mengenai prinsip lexcerta dalam tindak pidana kohabitasi dalam pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP
	Kesimpulan	Kohabitasi pada Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP belum dapat memenuhi prinsip Lex certa berdasarkan analisis terhadap unsur pasal secara komprehensif. Unsur dalam delik kohabitasi masih multitafsir dan dapat menimbulkan pemaknaan ganda dalam pengimplementasiannya sehingga tidak dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak.
2.	Jenis karya tulis	Jurnal
	Nama penulis	Nurinda Ika Safitri, Eko Wahyudi
	Judul	Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia
	Tahun	2023

	Permasalahan	Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaturan kriminalisasi serta dampak hukum yang mungkin timbul akibat kriminalisasi perbuatan kohabitasi menurut pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.
	Kesimpulan	Dasar pertimbangan dilakukannya kriminalisasi perbuatan kohabitasi pada pembaharuan KUHP di Indonesia, dikaji berdasarkan teori kriminalisasi, serta akibat hukum yang dapat timbul dari upaya kriminalisasi perbuatan kohabitasi

1. Skripsi karya Afifah Azzah Dzakiyah yang berjudul “Analisis Rumusan Tindak Pidana kohabitasi Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Berdasarkan Prinsip *lex certa*”. Perbedaan Karya Tulis ini dengan penelitian penulis ialah, karya tulis ini menganalisis terpenuhi atau tidaknya prinsip *lex certa* perumusan Tindak Pidana Kohabitasi dalam pasal 412 Undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Serta karya tulis ini juga mengkaji mengenai implikasi apabila prinsip *lex certa* tidak terpenuhi dalam pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada Urgensi pengaturan kohabitasi dalam aturan hukum di Indonesia dan penelitian

penulis juga menganalisis bentuk rumusan kohabitasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Adapun Persamaan Karya tulis karya Afifah Azzah Dzakiyah dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai kohabitasi pasal 412 Undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.³⁰

2. Jurnal ilmiah diatas, oleh Nurinda Ika Safitri dan Eko Wahyudi yang berjudul Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia. Meskipun sama-sama membahas kohabitasi dan mengkaji berdasarkan teori kriminalisasi, ada Perbedaan antara jurnal dengan penelitian penulis, jurnal ini mengkaji pengaturan kriminalisasi serta dampak hukum yang mungkin timbul akibat kriminalisasi perbuatan kohabitasi menurut pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. jurnal ini mengkaji Dasar pertimbangan dilakukannya kriminalisasi kohabitasi pada pembaharuan KUHP di Indonesia, dikaji berdasarkan teori kriminalisasi, serta akibat hukum yang dapat timbul dari upaya kriminalisasi perbuatan kohabitasi. Sedangkan penelitian penulis, selain meneliti menggunakan teori kriminalisasi, penelitian penulis juga mengkaji dengan teori tujuan hukum yang berfokus pada Urgensi pengaturan kohabitasi dan analisis rumusan pasal kohabitasi.

³⁰ Afifah Azzah Dzakiyah, Skripsi. "ANALISIS RUMUSAN TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN PRINSIP LEX CERTA," 2023.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Penulis menggunakan penelitian normatif atau sering dikenal dengan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap berbagai sumber pustaka.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktinal, acap kali dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³¹ Padahal penelitian hukum normatif juga berfungsi memberikan argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan hukum, kekaburan dan konflik norma.³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan penulis gunakan dalam menulis proposal, ialah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pada pendekatan penelitian perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menelaah terkait undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dengan

³¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021, hlm. 100.

³² *Ibid.*

pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) penulis dapat menelaah peraturan-peraturan yang terkait dengan kohabitasi dalam KUHP Nasional.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penulis memilih pendekatan konseptual dikarenakan pendekatan ini memberikan sudut pandang analisis untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian hukum berdasarkan konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Metode ini juga memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap nilai-nilai suatu peraturan dan penerapannya terhadap gagasan hukum yang digunakan. Metode ini sebagian besar digunakan untuk menentukan apakah gagasan di balik undang-undang tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasar.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Berikut merupakan bahan hukum yang penulis gunakan untuk penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional (KUHP) atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Di dalam KUHP Nasional mengatur tentang ketentuan pidana untuk tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo dalam pasal 412.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan untuk mendukung penelitian ini ialah:

- 1) Buku dan jurnal ilmiah
- 2) Hasil penelitian, skripsi atau tesis
- 3) Artikel atau opini para ahli yang dimuat dimedia massa

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis meliputi:

- 1) Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk menemukan makna dari istilah-istilah hukum serta kata-kata yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder.
- 2) Ensiklopedia atau Wikipedia Sebagai referensi umum untuk memahami konsep, sejarah, dan perkembangan topik terkait penelitian ini
- 3) Artikel, blog hukum, vlog Sebagai bahan tambahan untuk melihat opini publik terkait isu yang diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mencantumkan semua sumber hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.
- b. Menyusun sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

- c. Menganalisis sumber hukum yang relevan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan masalah yang sedang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini menunjukkan keterkaitan antara Bab dalam Tugas Akhir yang dibuat. Keterkaitan tersebut diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian yang mencakup latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dan landasan dalam penelitian penulis untuk bab selanjutnya. Selain itu, bab ini juga membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang mencakup uraian tentang tinjauan umum tentang pengaturan kohabitasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tentang KUHP.

BAB III PEMBAHASAN

Bab yang berisi uraian atau analisis hasil penelitian yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan rasional untuk menjawab permasalahan penelitian yang dirumuskan yaitu mengenai apa yang menjadi urgensi kohabitasi dalam aturan hukum Indonesia

dan bentuk rumusan kohabitasi dalam Undang-undang Nomor 1
Tentang KUHP.

BAB IV PENUTUP

Bab yang terdiri dari uraian sub bab kesimpulan dan saran
mengenai permasalahan yang telah dibahas sebelum bab ini yang
diharapkan memiliki manfaat.